



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

Prosedur Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan Pengurangan dan berkas permohonan berupa: Bukti Penerimaan Surat (BPS), Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) beserta kelengkapannya.
2. Formulir permohonan Pengurangan dan berkas permohonan Buku Ekspedisi
3. Formulir permohonan Pengurangan dan berkas permohonan Buku Agenda.
4. Formulir permohonan Pengurangan, BPS, LPAD beserta kelengkapannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten
Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan ke Pos Pelayanan PBB di Bapenda
2. Petugas menerima ,meneliti kelengkapan berkas permohonan dan mengagendakan
3. Petugas mengirim berkas permohonan serta mengagendakan
4. Kepala Bidang Pengendalian dan P3D mendisposisi berkas permohonan untuk dilakukan penelitian
5. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan, membuat dan menandatangani konsep Uraian Penelitian
6. Kasubbid Keringanan, Keberatan, dan Informasi Pajak meneliti dan menandatangani konsep Uraian Penelitian
7. Kasubbid Keringanan, Keberatan, dan Informasi Pajak membuat konsep Keputusan Kepala Badan tentang Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif PBB
8. Petugas mengetik dan mencetak konsep Keputusan Kepala Bapenda
9. Kepala Bidang Pengendalian dan P3D dan Kasubbag Keringanan, Keberatan, dan Informasi Pajak Meneliti dan memaraf konsep Keputusan Kepala Bapenda
10. Sekertaris memaraf dan mempertanggungjawabkan konsep Keputusan Kepala Bapenda
11. Kepala Badan menandatangani, mengesahkan dan mempertanggungjawabkan konsep Keputusan Kepala Bapenda
12. Petugas menerima dan mengirim Keputusan Kepala Bapenda serta mengarsipkan Keputusan untuk disampaikan kepada Wajib Pajak
13. Wajib Pajak menerima Keputusan Kepala Bapenda

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

1 Hari kerja

1. Mengajukan permohonan Pengurangan ke Pos Pelayanan PBB di Bapenda.
2. Menerima, meneliti kelengkapan berkas permohonan dan mengagendakan
3. Mengirim berkas permohonan
4. Menerima dan mengagendakan berkas permohonan
5. Mendisposisi berkas permohonan untuk dilakukan penelitian
6. Melakukan verifikasi berkas permohonan, membuat dan penandatangani konsep uraian penelitian
7. Meneliti dan menandatangani konsep Uraian Penelitian
8. Membuat konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif PBB
9. Mengetik dan mencetak konsep Keputusan Kepala Bapenda
10. Meneliti dan memaraf konsep Keputusan Kepala Bapenda
11. Memaraf dan mempertanggungjawabkan konsep Keputusan Kepala Bapenda
12. Menandatangani, mengesahkan dan mempertanggungjawabkan konsep Keputusan Kepala Bapenda
13. Menerima dan mengirim Keputusan Kepala Bapenda
14. Menerima dan mengarsipkan Keputusan Kepala Bapenda untuk disampaikan kepada Wajib Pajak
15. Menerima Keputusan Kepala Bapenda

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaduan Layanan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang